

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

Persoalan sampah telah menjadi masalah utama yang terjadi di Kota Padang. Untuk mengatasi persoalan sampah tersebut, Kota Padang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan pembentukan perda ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dan bebas dari sampah. Selain itu, pengelolaan sampah yang di atur dalam perda tersebut juga dilakukan agar sampah yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara ekonomi dan juga merubah kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah yang dihasilkan.

Agar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dapat berjalan dengan efektif, maka pada tahun 2019 lalu, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan pembentukan Perwako ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Ayat (2) adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, menjadikan sampah sebagai sumber daya, mengendalikan timbulan sampah guna menciptakan pola hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara preventif dan represif.

Untuk mewujudkan tujuan itu, Perwako Nomor 109 Tahun 2019 mengatur mengenai kebijakan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan yang diatur dalam Bab V Bagian Kesatu mulai dari Pasal 13 hingga Pasal 22. Pemberian insentif dalam Perwako Padang Nomor 109 Tahun 2019 dimaksudkan sebagai penghargaan bagi seseorang atau badan usaha yang mengelola sampah dengan baik. Sementara itu, konsep disinsentif yang diatur dalam Perwako Padang Nomor 109 Tahun 2019 adalah penjatuhan sanksi kepada lembaga, badan usaha atau perseorangan yang tidak mengelola sampah yang dihasilkan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Diaturnya mengenai pemberian insentif dan disinsentif dalam Perwako Padang Nomor 109 Tahun 2019, adalah satu satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengapresiasi masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah dengan memberikan penghargaan dalam bentuk insentif dan memberikan disinsentif berupa denda bagi yang melanggar peraturan terkait pengelolaan sampah. Bentuk pemberian insentif dan disinsentif yang diatur dalam Perwako Padang Nomor 109 Tahun 2019, selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1 Pengaturan Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

No	Pemberian Insentif	Pemberian Disinsentif
1	Diatur dalam Pasal 15 – Pasal 17	Diatur dalam Pasal 18-Pasal 20

No	Pemberian Insentif	Pemberian Disinsentif
2	Insentif diberikan kepada perseorangan, lembaga dan badan usaha	Disinsentif diberikan kepada lembaga, perseorangan dan badan usaha
3	Insentif kepada perseorangan atau lembaga diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan dan subsidi	Bentuk disinsentif yang diberikan kepada lembaga atau perseorangan berupa penghentian subsidi dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa
4	Insentif kepada badan usaha diberikan dalam bentuk yaitu: penghargaan, pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam jangka waktu tertentu, dan/atau pemberian subsidi	Disinsentif kepada badan usaha dapat diberikan dalam bentuk penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa
5	Besaran subsidi yang diberikan kepada perseorangan adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per laporan yang memenuhi syarat.	Disinsentif yang diberikan kepada lembaga atau perseorangan berupa denda dilakukan dalam bentuk uang penambahan retribusi jasa umum pelayanan sampah sebesar 10% dan/atau jasa dalam bentuk kerja sosial berupa kegiatan pembersihan lingkungan berturut-turut selama 5 (lima) hari melalui Keputusan Camat.

No	Pemberian Insentif	Pemberian Disinsentif
6	Insentif untuk badan usaha diberikan melalui pengurangan retribusi jasa umum pelayanan sampah sebesar 10% dari nilai retribusi jasa umum pelayanan sampah yang ditetapkan setiap bulannya melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau bantuan operasional bagi lembaga pengelola sampah.	Pemberian disinsentif kepada badan usaha diberikan dalam bentuk denda yaitu berupa uang penambahan retribusi jasa umum pelayanan sampah sebesar 10% dari nilai retribusi jasa umum pelayanan sampah yang ditetapkan setiap bulan melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Terkait dengan penegakan pengaturan mengenai pemberian insentif dan disinsentif tersebut, peran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Jika ada perseorangan, lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan baik atau melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan mengenai pengelolaan sampah, maka masyarakat dapat melaporkan dan mengadukan hal tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Laporan pengaduan dari masyarakat dalam bentuk tertulis dapat dilaporkan pada link yang tersedia di website Dinas Lingkungan Kota Padang yaitu <http://bit.ly/sikatpel>. Form usulan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1 Form Usulan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah

Form Usulan Pemberian Insentif & Disinsentif Pengelolaan Sampah

Form ini khusus untuk menyampaikan usulan pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012




Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

File apa pun yang diupload akan dibagikan di luar organisasi tempat file tersebut berada.

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**



oleh Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Jenis Usulan Insentif & Disinsentif *

- Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah / pengurangan timbulan / tertib penanganan sampah
- Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah


Berikutnya

Kosongkan formulir

Sumber: <http://bit.ly/sikatpel>

Berdasarkan form pengaduan yang terdapat pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) pilihan yang dapat diusulkan oleh masyarakat terkait pengelolaan sampah, yaitu usulan tentang inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah/pengurangan timbulan/tertib penanganan sampah, dan usulan terkait pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan/tertib penanganan sampah. Masyarakat dapat memilih salah satu dari dua pilihan tersebut untuk selanjutnya diarahkan untuk mengisi data-data untuk kelengkapan berkas pelaporan.

Skema Pemberian Insentif dan Disinsentif



Gambar 3. 2 Skema Pembeian Insentif dan Disinsentif

Berdasarkan skema di atas, diketahui bahwa pemberian insentif dan disinsentif diawali dengan laporan masyarakat mengenai usulan kegiatan yang dapat diberikan insentif atau disinsentif yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan. Adapun data yang perlu dipersiapkan dalam pelaporan yaitu untuk Insentif terdiri dari:

- 1) Nama lengkap

- 2) Alamat lengkap
- 3) RT, RW, Kelurahan, Kecamatan
- 4) No Telephone
- 5) Lokasi Kegiatan
- 6) Jenis, Uraian Kegiatan, dan Manfaat yang Dirasakan
- 7) Dokumen Penunjang yang Mendukung Informasi terkait Pemenuhan Kriteria Pengusulan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Sementara itu, data laporan pengaduan Disinsentif terdiri dari:

- 1) Jenis Pelanggaran yang Dilaporkan
- 2) Lokasi Pelanggaran
- 3) Alamat Pelanggaran
- 4) RT, RW, Kelurahan, Kecamatan
- 5) Dokumentasi Kejadian Pelanggaran (Bukti pelanggaran dalam bentuk rekaman video)
- 6) Nama Pelaku (jika diketahui)
- 7) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pelaku (jika ada) / Nomor Registrasi Kendaraan
- 8) Nama Lengkap Pelapor
- 9) Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pelapor (Pelapor sebagai saksi mata)
- 10) No Hp/Telp
- 11) Photo KTP Pelapor

Setelah data dilengkapi, maka selanjutnya masyarakat dapat membuat laporan pengaduan secara tertulis yang dapat disampaikan melalui surat ke

kantor Dinas Lingkungan Hidup di Jalan Simpang Rambutan Balai Baru Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji, melalui aplikasi google form berjudul “Usulan Pemberian Insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah” yang ada pada website dlh.padang.go.id dan/atau melalui faksimili ke nomor 0751-496788.

Data pelaporan yang telah lengkap kemudian dilanjutkan untuk proses verifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan petugas Satpol PP. Proses verifikasi dilaksanakan setelah syarat terpenuhi. Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) akan melakukan penyidikan setelah data terverifikasi. Kemudian, PPNS langsung turun kelapangan dan memeriksa dokumen atas pelaporan. Umumnya laporan yang dikirimkan banyak memiliki data yang tidak lengkap dan bukti yang dikirimkan tidak memenuhi syarat sesuai yang diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dalam pemenuhan syarat Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang meminta bukti kejadian tangkap tangan pelapor secara langsung melihat kejadian tersebut dan memiliki bukti yang konkret dalam bentuk video dan foto yang jelas terkait kejadian

Dalam proses laporan yang sedang di verifikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat diminta untuk melakukan verifikasi ulang paling sedikit 1 kali selama 3 bulan. Hasil dari verifikasi akan di beritahukan di berita acara Dinas Lingkungan Hidup. Pelaporan yang terbukti melakukan pengelolaan sampah seperti yang diminta Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

mendapatkan penghargaan, kemurahan peizinan, pengurangan retribusi, pengurangan pajak daerah, penyertaan modal daerah dan subsidi Rp.100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dan yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan sampah akan mendapatkan disinsentif berupa penghentian subsidi, denda, penghentian pengurangan pajak dan retribusi bagi pelanggar peraturan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 terdapat 2 (dua) usulan insentif atas inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah/ pengurangan timbulan/tertib penanganan sampah dan 78 (tujuh puluh delapan) jenis usulan disinsentif berupa pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan/tertib penanganan sampah yang dilaporkan oleh masyarakat pada link <http://bit.ly/sikatpel>. Rincian pelaporan tersebut sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Data Pelaporan Insentif Tahun 2020-2023

TAHUN 2020				
No	Nama Pelapor	Alamat Pelapor	Jenis Insentif	Uraian Kegiatan
1.	Rilla	Perum Taman Banuaran Indah, Lubuk Begalung. Padang Utara	Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah / pengurangan timbulan / tertib penanganan sampah	Counter pulsa, udara tanpa polusi
2.	Yossy	Rumah Potong, Lubuk Buaya Koto Tengah	Inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah / pengurangan timbulan / tertib penanganan sampah	-
TAHUN 2021				
No	Nama Pelapor	Alamat Pelapor	Jenis Insentif	Uraian Kegiatan
1.	-	-	-	-

TAHUN 2022				
No	Nama Pelapor	Alamat Pelapor	Jenis Insentif	Uraian Kegiatan
1.	-	-	-	-
TAHUN 2023				
No	Nama Pelapor	Alamat Pelapor	Jenis Insentif	Uraian Kegiatan
1.	-	-	-	-
TOTAL			2	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 2024

Merujuk pada tabel di atas, diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga tahun 2023, hanya ada 2 (dua) usulan yang dilaporkan masyarakat untuk diberikan insentif. Pada Tahun 2022-2024 tidak terdapat laporan usulan pemberian insentif tersebut berkaitan dengan inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah / pengurangan timbulan / tertib penanganan sampah. Sementara itu, untuk data pelaporan disinsentif dapat diperhatikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 3 Data Pelaporan Disinsentif Tahun 2020

TAHUN 2020					
No	Nama Pelaku	Alamat Pelanggaran	Nama Pelapor	Jenis Disinsentif	Uraian Kegiatan
1.	Mobil Avanza	Jln. Teuku Umar, Padang Utara	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
2.	Ayu	Belakang Pecel Lele ayu Air Dingin. Koto Tangah.	Hari	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

3.	Anggota kebersihan pembawa mobil bak sampah	Jalan raya ampang, Kuranji.	Awal	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
4.	Rosa	Taruko, Kuranji.	Hendro	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
5.	Hesti	Taruko, Kuranji.	Yosi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
6.	Tommy	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
6.	Dodi	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
7.	Rully	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
8.	Nurhamzah	Taruko, Kuranji.	Tomi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
9.	Vivi	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

10.	Rully	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
11.	Nurhamzah	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
12.	Vivi	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
13.	Afimeva	Sawahana, kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
14.	Budi	Jl. Raden Saleh, Padang Barat.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
15.	Fitri	Kubu Marapalam, Padang Timur.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
16.	Anggota LPS	Mata air, Padang selatan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
17.	-	Lampu Merah Kampung Lalang, pasar ambancang	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

18.	Mawardi	Pasar ambacang, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
19.	Rosa	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
20.	Tomi	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
21.	Hesti	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
22.	Edo	Taruko, Kuranji.	Hendro	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
23.	Kandar	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
24.	Dodi	Taruko, Kuranji.	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
25.	Edmi	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

26.	Titin	TPS Tarantang	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
27.	Indah	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
28.	Dedi	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
29.	Iwan	TPS Patengangan	Iqbal	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
30.	Nurkholis	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
31.	Ghibri	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
32.	Basrial	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
33.	Man	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore

34.	Eri	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
35.	Arif	TPS Patengangan	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
36.	Madrizal	TPS Baznas	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
37.	Handito	TPS Tvri	Igbal	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
38.	Klinik fitria	Simpang Pisang	Hendro	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
TOTAL				38	

Tabel 3. 4 Data Pelaporan Disinsentif Tahun 2021

TAHUN 2021					
No	Nama Pelaku	Alamat Pelanggaran	Nama Pelapor	Jenis Disinsentif	Uraian Kegiatan
1.	Setripel	TPS Proklamasi	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
2.	Putri	Bandar purus	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
3.	Vino	TPS Tan Malaka	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
4	Herbin	Jln. Tepi Bandar Bakali Simpang Haru	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
5.	-	Dekat rs ibnu sina	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan

6.	-	Suagai banuaran area SMP 17	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
7.	-	Jalan teduh	-	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
8.	-	Jirak koto baru		Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
9.	Hafizh	By pass balai baru, kuranji	Hendro	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
10	Mufida	By pass balai baru, sungai sapih kuranji	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
11.	Hendri	By pass balai baru, kuranji	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
12.	Fitriamina	Lampu merah simpang haru, Padang Timur	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
13.	Anwar	Jln wisma indah	Hendro	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah

				penanganan sampah	ditentukan dan disediakan
14.	Deni	Pisang KM 7, Pauh	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
15.	Aprilia	Pisang KM 7, Pauh	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
16.	Nuzul	Balai baru, Kuranji	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
17.	Gusman	Lampu merah balai baru	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
18.	Wahyu	Jalan Haru Lubuk Begalung	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
19.	Rehan	Jl. Taruko Simpang ByPass	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
20.	Nico	Jalan Haru Lubuk Begalung	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
21.	Feryanto	Jl. Tunggang, kuranji	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah

				penanganan sampah	ditentukan dan disediakan
22.	Nofriadi	Jl. Tunggang	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
23.	Mardiatul	Jl. Tunggang	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
24.	Rahul	Jl. Tunggang	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
25.	Salamet	Jl. M hatta Ketaping	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
26.	Nur	Jl. M hatta Ketaping	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
27.	Syafrul	Jl. M hatta Ketaping	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
28.	Zulvi	Jl. Alai Timur	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
29.	Masril	Jl. Alai Timur	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah

				penanganan sampah	ditentukan dan disediakan
30.	Taufik	Jl. Ambacang Kecamatan Kuranji	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
31.	Picessia	Jl. Tunggang, kuranji	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
32.	Riko	Jl. Tunggang, kuranji	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
33.	Iclas	Jati, Padang Timur	Roni	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah di TPS dari jam 5 pagi sampai dengan jam 5 sore
34.	Hendra	Jalan Moh Hatta, kuranji	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
35.	Khairani nursawali	Jalan Moh Hatta, kuranji	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
36.	Rian	Jalan Moh Hatta, kuranji	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
37.	Mister	Jalan Moh Hatta, kuranji	Yosri	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah

				penanganan sampah	ditentukan dan disediakan
38.	Nursawali	Jl. Sudirman Padang Kelurahan Kampung Jao	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
39.	Refni	Jln. Air dingin, koto tengah	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
40.	Hendri	Jl. Sudirman Padang Kelurahan Kampung Jao	Romi	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
TOTAL					40

Tabel 3. 5 Data Pelaporan Disinsentif Tahun 2023

TAHUN 2023					
No	Nama Pelaku	Alamat Pelanggaran	Nama Pelapor	Jenis Disinsentif	Uraian Kegiatan
1.	zakkiyul	Jalan gajah mada ibnu sina, Padang utara	Billy	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
2.	Dika	Jalan gajah mada ibnu sina , Padang utara	Billy	Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan / tertib penanganan sampah	Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan
TOTAL					2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang 2024

Dengan memperhatikan tabel 3.3 di atas, diketahui bahwa pada tahun 2020, terdapat 38 (tiga puluh delapan) laporan disinsentif yang

diadukan oleh masyarakat karena telah melanggar ketentuan terkait larangan/tertib penanganan sampah. Sehingga total pengaduan usulan pemberian disinsentif pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2021, jumlah laporan disinsentif yang dilaporkan adalah 40 laporan untuk disinsentif, Pada tahun 2022, berdasarkan data yang diperoleh, tidak ada laporan pengusulan pada tahun ini. Jika ditotalkan secara keseluruhan, maka terdapat 78 (Tujuh Puluh Delapan) laporan pengaduan disinsentif pengelolaan sampah pada tahun 2020 hingga tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri, Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, diketahui bahwa Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 terkait pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui dan menghiraukan peraturan tersebut. Kemudian, sedikitnya jumlah pengaduan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, juga disebabkan karena laporan yang telah diadukan masih belum memenuhi syarat yang diminta oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Sehingga, pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah belum bisa dilaksanakan secara optimal.³³

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, pada hari Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11.30 WIB, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Laporan yang tidak lengkap dan tidak jelas membuat penyidik kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk memproses laporan yang di ajukan. Belum maksimalnya pelaksanaan peraturan ini tidak terlepas dari masih kurangnya peranan pemerintah dan masyarakat Kota Padang dalam pelaksanaannya. Pemerintah memiliki peran kunci dalam merumuskan dan menegakkan regulasi terkait pengelolaan sampah untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang jelas.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam Implementasi Pemberian insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bapak Fuad Syukri, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:³⁴

1. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Menjaga Lingkungan

Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perkembangan saat ini, masih menjadi salah satu permasalahan fatal dalam kepedulian terhadap lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap berbagai isu lingkungan sangatlah penting untuk lingkungan namun, disayangkan bahwa masih terdapat kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat terkait permasalahan lingkungan yang memengaruhi kehidupan sehari-

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Wawancara Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11.30 WIB, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

hari. Pendidikan merupakan salah satu faktor agar masyarakat mengerti akan dampak kerusakan besar yang akan ditimbulkan dari ketidakpedulian dan sikap acuh tak acuhnya pada lingkungan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menegakan peraturan dalam penanganan sampah, bukan hanya membuat lingkungan menjadi rusak oleh perilaku manusia tersebut. Namun, juga menghambat upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan segar yang berdampak positif bagi kesejahteraan bersama. Selain itu, masyarakat juga harus menyadari bahwa proses penegakan hukum bukanlah hanya tugas dari aparat penegak hukum saja, melainkan juga tugas dari masyarakat dalam menanggulangi, menghadapi segala bentuk upaya yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Selain aparat penegak hukum yang berperan penting dalam penegakan hukum, yaitu peranan masyarakat dalam penegakan hukum atau sebagai sosial kontrol juga diperlukan.³⁵

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peran yang sangat vital dalam mewujudkan tujuan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam wawancara dengan Bapak Fuad menyatakan bahwa hanya ada 2 (dua) orang PPNS untuk Bagian Dinas Lingkungan Hidup, dimana PPNS ini harus menindaklanjuti setiap kasus yang berbeda di Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam

³⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Wawancara Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11.30 WIB, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

pelaksanaan penegakan hukum karena jumlah petugas penyidik, sehingga dapat menghambat kemampuan untuk melakukan pemantauan dan penindakan yang cepat.

Dalam pelaksanaannya setiap laporan pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup akan diperiksa langsung oleh PPNS. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012, PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS memiliki peran penting dalam membantu pemerintah menjalankan peraturan diantaranya yaitu:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d) Melakukan penyitaan benda atau surat
- e) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- f) Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- h) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga.
- i) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.³⁶

Signifikansi ketersediaan SDM sangat terlihat karena diperkirakan ada rasio tertentu yang dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan berbagai kegiatan atau tugas. Jumlah SDM memiliki peran penting dalam mengukur efektivitas dan efisiensi penyelesaian pekerjaan. Ketidaksesuaian jumlah SDM yang tersedia dapat mengakibatkan kurangnya efisiensi dan ketidakefektifan dalam menyelesaikan tugas-tugas tersebut.

3. Proses klaim Pemberian Insentif dan Disinsentif yang Lama

Banyaknya procedural yang harus dilalui dalam pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah laporan menjadi sangat lama. Penyidik baru akan melakukan penyelidikan setelah semua data yang di minta oleh Dinas Lingkungan Hidup di link yang sudah di sediakan terlengkapi dan terverifikasi. Pelaporan yang sudah dimasukan dan sudah diverifikasi baru akan diproses untuk dilakukan penyidikan

³⁶ Sumbar Prov.go.id portal resmi Sumatra barat, Eksistensi Peranan PPNS satpol PP Sumbar,2023, Admin Satpol PP, <https://sumbarprov.go.id/home/news/3840-Eksistensi-peran-ppns-satpol-pp-sumbar>, diakses pada 11 januari 2024.

oleh penyidik, pelapor wajib melakukan verifikasi ulang paling sedikit setidaknya 1 kali dalam 3 bulan.

Pembuktian dugaan pelanggaran penindak pelanggaran masih kesulitan membuktikan pelanggaran dalam beberapa kasus, Dinas Lingkungan Hidup meminta barang bukti video tangkap tangan bukan hanya dalam bentuk foto serta beberapa informasi pelaku agar bisa dilakukan penyelidikan. Selanjutnya, narasumber juga mengatakan kebanyakan bukti dalam foto tidak masuk akal seperti hanya ada sampah disamping mobil dan tidak ada menunjukan kecocokan terhadap pelanggaran, Pelanggar yang memakai mobil sewaan, foto yang blur dan tidak ada informasi sebagai data pendukung. Data informasi pelaku sangat dibutuhkan sebagai petunjuk untuk memudahkan tim penyidik untuk mencari pelaku, informasi yang kurang membuat pergerakan penyidik menjadi lambat.

4. Kekeliruan Masyarakat Menjadikan Peraturan Sebagai Mata Pencaharian

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019, sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat pemerintah memberikan insentif dalam bentuk subsidi sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan dalam disinsentif pelangar juga diberikan denda. Pemberian insentif ini dilakukan melalui tata cara pengklaiman yang mudah hanya dengan bukti video dan beberapa persyaratan lalu dimasukan pada di link yang sudah disediakan. Alur proses seperti ini dikhawatirkan akan dijadikan mata pencaharian oleh beberapa oknum,

sehingga pemberian insentif itu sendiri tidak sesuai lagi dengan tujuannya pemerintah memberikannya yaitu bermanfaat dalam pengelolaan sampah dan penjatuhan sanksi bagi yang melanggar.

5. Faktor Kurangnya Sarana dan Prasarana

Pemerintah Kota Padang masih kekurangan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan sampah, yang dihasilkan oleh masyarakat. Ketika wawancara juga disampaikan bahwa untuk saat ini, di Kota Padang masih banyak kekurangan alat untuk sampah, Tempat Pemrosesan Sampah (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Hal ini sangat berpengaruh terhadap penegakan peraturan mengenai pengelolaan sampah kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengelolaan sampah di Kota Padang. Saat ini pemerintah butuh tambahan sarana prasarana dalam pengelolaan sampah. Kurangnya sarana dan prasarana ini berdampak dalam implemetasi peraturan, sarana dan prasarana yang memadai sangat membantu memudahkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran terhadap peduli sampah.

6. Kurangnya Anggaran

Dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019, Pemerintah memberikan subsidi Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan sampah. Akan tetapi berdasarkan wawancara dengan Bapak Fuad, beliau mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah menyiapkan dana anggaran tersendiri jalannya Peraturan ini tetapi dana yang dianggarkan

hanya Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).Terkait anggaran tersebut, Dinas Lingkungan Hidup hanya menerima 10 laporan untuk mendapatkan insentif per tahunnya. Minimnya anggaran pelaksanaan peraturan dapat berdampak negatif pada efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan, sehingga dapat menghambat inovasi dan pengembangan program terkait pengelolaan sampah di masyarakat, dapat membatasi sumber daya yang diperlukan untuk pengawasan, serta menantang tercapainya tujuan peraturan tersebut secara optimal.³⁷

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala implementasi Pemberian insentif dan Disinsentif Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019

Untuk mengatasi kendala- kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019, maka upaya- upaya yang dilakukan sebagai berikut:³⁸

1. Melakukan Sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang akan melakukan sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat Kota Padang, untuk membuat masyarakat yang tidak tahu dengan perwako tersebut mengetahui perwako tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Wawancara Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11.30 WIB, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Wawancara Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11.30 WIB, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

akan lebih gigih lagi mengadakan sosialisasi mengenai peraturan ini agar dapat berjalan dan terlaksana dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan. Peraturan ini masih belum diketahui oleh masyarakat sehingga, perlu pengenalan lebih lanjut lagi, dalam bentuk sosialisasi.

Sosialisasi tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota, namun juga dilakukan oleh kelurahan juga sehingga peraturan ini semestinya dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pemerintah sangat mengapresiasi terkait pengelolaan sampah dalam bentuk insentif sehingga masyarakat bersemangat dalam ikut melaksanakan peraturan ini. Serta sosialisasi lebih dalam lagi mengenai pelanggaran pengelolaan sampah dijatuhi saksi dalam bentuk disinsentif bersifat administratif.

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penegakan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 terkait insentif dan disinsentif pengelolaan sampah, menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga perlu usaha yang gigih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, padahal ada beberapa manfaat yang didapatkan masyarakat apabila melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah selain penghargaan, pemberian subsidi sebanyak Rp.100.000,000 (Seratus Ribu Rupiah).

2. Penambahan Personil Penegakan Hukum

Pentingnya menambah Petugas Pengawas Lingkungan (PPNS) pada pengelolaan sampah sangat nyata, karena dengan keberadaan penegak hukum, maka penerapan peraturan lingkungan yang ketat,

mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mendorong praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan dapat diwujudkan. Dengan menambah jumlah PPNS dalam pengelolaan sampah, pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan industri dan masyarakat terhadap regulasi pengelolaan sampah.

Selain itu perlunya pengaktifan untuk Lembaga Pengelola Sampah, di setiap kecamatan yang harus menjadikan perhatian lurah agar berjalan dengan baik. Lembaga Pengelola Sampah, tidak hanya menyediakan fasilitas pemilahan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tindakan ini. Lembaga Pengelola Sampah memiliki peran vital dalam mengelola tempat pembuangan akhir (TPA) atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Mereka memastikan bahwa TPA dikelola dengan benar, menerapkan teknologi yang sesuai, dan mematuhi regulasi lingkungan. Dengan begitu, dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalkan, dan risiko pencemaran dapat dicegah.

3. Mempermudah Proses klaim Pemberian Insentif dan Disinsentif

Masyarakat yang terbukti melanggar akan diproses oleh PPNS, setelah bukti terkumpul maka akan dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Proses ini memerlukan waktu karna proses verifikasi yang lama dan memakan waktu yang banyak. Terkiat hal tersebut, berdasarkan keterangan dari narasumber, saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sedang mengusahakan kemudahan dalam pelaksanaan aturan ini agar Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan sanksi langsung ketika

ada terjadi pelanggaran. Jika prosedur hukum menjadi lebih mudah dipahami dan diakses, hal ini dapat meningkatkan berkurangnya pelanggaran serta akses bagi masyarakat.

Selain itu dengan mempermudah pelaksanaannya individu dan kelompok yang sebelumnya sulit mengakses hukum bisa mendapatkan hak-hak lebih efisien. Karena pelanggaran ini bersifat penegakan sanksi administratif maka penerapan sanksi dapat dilakukan langsung oleh lembaga yang berwenang.

4. Memaksimalkan Pelaksanaan Program 3R

Pengelolaan sampah merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat memberikan solusi efektif adalah melalui sistem 3R, yaitu *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan Ulang), dan *Recycle* (Mendaur Ulang). System ini sangat bermanfaat baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat itu sendiri. Hal ini pun juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada masyarakat untuk mengatasi pelanggaran sampah yaitu menedukasi kembali masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan system 3R.

Sistem 3R tidak hanya menciptakan perubahan positif dalam pengelolaan sampah, tetapi juga membawa dampak besar bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui sistem 3R ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang lebih sering lagi melakukan edukasi mengenai 3R sebagai salah satu upaya pengurangan pelanggaran dengan melakukan inovasi dan

pengenalan pemanfaatan barang yang sudah pernah pakai menjadi barang yang dapat digunakan kembali tidak langsung dibuang serta melakukan inovasi yang lebih baik. Sejalan dengan peraturan pemberian insentif 3R menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan insentif dengan melakukan inovasi terhadap pengelolaan sampah dan pengurangan timbulan sampah.

5. Penambahan Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mencatat hingga saat ini terdapat 53 bank sampah aktif di Kota Padang. Bank sampah diperkirakan terus bertambah, apalagi Walikota Padang mencanangkan adanya bank sampah di setiap RW. Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan sampah pastinya membutuhkan sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai untuk menunjang kebersihan kota dan tercapainya suatu tujuan yang di inginkan. Program bank sampah tidak hanya mengurangi volume sampah, namun juga dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat.

Untuk melaksanakan program kerja dalam pengelolaan sampah perlu adanya fasilitas-fasilitas yang memadai untuk mendukung program kegiatan yang dilaksanakan terutama dalam pengelolaan sampah. Salah satu pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dengan adanya upaya tersebut untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

6. Penambahan Anggaran

Penambahan anggaran penambahan dana anggaran dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 terkait insentif dan disinsentif Pengelolaan Sampah, dimana dalam pelaksanaannya Pemerintah hanya menganggarkan dana pemberian insentif sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk 10 kasus pertahunnya. Dalam menjalankan peraturan agar dapat berjalan dengan efektif dana yang memadai memungkinkan penerapan teknologi modern, peningkatan infrastruktur, dan pelibatan masyarakat yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam penanganan sampah.

Pentingnya penambahan dana anggaran menjadi semakin jelas dalam konteks pelaksanaan Peraturan Pengelolaan Sampah, karena dapat mendukung investasi dalam infrastruktur daur ulang dan fasilitas pengolahan sampah yang modern, menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penambahan dana anggaran pelaksanaan, merupakan salah satu bentuk pemerintah berperan aktif dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang aktif, karena dapat memfasilitasi kegiatan sosialisasi sampah serta edukasi, pelibatan masyarakat, dan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, sehingga mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat.³⁹

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Fuad Syukri Kepala Bagian Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Wawancara Rabu Tanggal 3 Januari 2024 Pukul 11.30 WIB, Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi pemberian insentif dan disinsentif berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota tersebut adalah mengenai kebijakan pemberian insentif dan disinsentif dalam pengelolaan yang diatur dalam Bab V Bagian Kesatu mulai dari Pasal 13 sampai Pasal 22. Namun, implementasi dari pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut belum terlaksana dengan baik dan maksimal.
2. Kendala – kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 adalah kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya sumber daya manusia, serta kepatuhan masyarakat yang masih rendah menjadi hambatan utama. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana serta anggaran juga menjadi kendala dalam implementasi peraturan ini.
3. Upaya- Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam implementasi pemberian insentif dan disinsentif pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 adalah sosialisasi dan edukasi penambahan personil penegakan, kemudahan

prosedur, maksimalisasi program 3R, peningkatan sarana-prasarana, pengajuan anggaran, serta monitoring dan evaluasi. Sosialisasi dan edukasi diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya peraturan pengelolaan sampah, sementara penambahan personil penegakan ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran.

B. Saran

1. Agar Pemerintah Kota Padang melakukan sosialisasi, edukasi, penambahan anggaran dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan serta jalannya kebijakan ini, dengan memanfaatkan media massa dan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan lingkungan secara efektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Agar Pemerintah Kota Padang bersama dengan masyarakat dapat membentuk kelompok kerja bersama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait guna merumuskan serta melaksanakan rencana aksi bersama yang terkait dengan kebijakan lingkungan.
3. Agar meningkatkan rasa kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah dapat dimulai dengan mendorong pemilahan sampah secara mandiri dan mengaplikasikan sitem 3R pada pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Badan Pemerintahan Kota Padang, 2018, *Kajian Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pemanfaatan Ruang*, PT Wandra Cipta Engineering Consultant, Padang.
- De Anwar, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antari Press, Banjarmasin.
- Departemen Pekerjaan Umum, 2008, *Buku Pedoman 3R Berbasis Masyarakat Di Kawasan Permukiman*, Hlm. 9-10.
- Hasibuan, M.S.P., 2013 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Karden Edy Sontang Manik, 2007, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan Jakarta, hlm.67.
- Muhaimin, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram University Press, Majapahit.
- Munaf Yusri, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Chaidir Elyadar, (Editor), Marpoyan tujuh, Pekanbaru-Riau.
- Mustiadi Lalu, dkk, 2019, *Mengubah Sampah Organik Menjadi Bahan Bakar Pelet Partikel Arang*, Cetakan Pertama, CV. irdh, Malang.
- Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Syahrani (Editor), Cetakan ke-1, Antasari Press, Banjarmasin.
- Sadono Bambang, 2017, *Penataan Ulang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan ke-1, Badan Pengkajian MPR RI.
- Wijaya Chandra, dkk, 2019, *Manajemen Sumber Daya Pendidik*, Penerbit LPPPI, Medan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

C. Sumber Lain

Adzar Muhammad, Benuf Kornelius, 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7. I, Juni 2020.

Aisyah, dkk, Majalah Genta Andalas, 2023, Serba- serbi Masalah Sampah Di Kota Padang, https://issuu.com/gentaandalasunand/docs/majalah_edisi_i_genta_andalas/s/3627479

Annur Mutia Cindy, 2023, *10 Negara Dengan Jumlah Penduduk TNegara Dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia Pertengahan Tahun 2023*, Databoks, [https:// databoks.katadata.co.id/ datapublish/ 2023 /07/28/10-negara-dengan-jumlah-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/28/10-negara-dengan-jumlah-)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, 2019, Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya, <https://dislhk.badungkab.go.id/artikel/18289-kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya>

Direktorat Sekolah Menengah Pertama, 2023, *Yuk Mengenal 5 jenis Sampah*, <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/yuk-mengenal-5-jenis-sampah/>

Handoyono Budi, 2020, 'Penegakan Hukum Pidana Lingkungan dalam Mewujudkan Tata Keadilan Lingkungan Hidup', *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No.2 Juli-Desember.

Junaidi, Utama Alimun Abdul, 2023, Analisis Pengelolaan Sampah dengan Sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle), Vol. 7 No. 1, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, hlm.708.

- Khamim Nur, 2022, Upaya Masyarakat Dalam Membentuk Lingkungan Bersih dan Implikasinya Dalam Pelaksanaan Pendidikan Islam Anak di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, Vol. 8, No. 2.
- Kurniawan Asep, 2022, Pengaruh Insentif dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja Karyawan, *JRKA*, Vol. 7, Isue 2.
- Marpauang Natalia Desi dkk, 2022, Analisis Faktor Pembuang Sampah Sembarangan Pada Masyarakat Desa Klucing', *Jurnal kesehatan*, Vol. 3, No. 1.
- Nora Azizah, 2022, Sampah Kota Padang Capai 640 Ton per Hari, *Republika*, <https://news.republika.co.id/berita/rf09ix463/sampah-kota-padang-capai-640-ton-per-hari>
- Sitoresmi Rifka Ayu, 2023, Anorganik Adalah Benda Tak Hidup, Kenali Sifat-Sifat dan Contohnya, <https://www.liputan6.com/hot/read/5336612/anorganik-adalah-benda-tak-hidup-kenali-sifat-sifat-dan-contohnya?page=5>
- Sumbar Prov.go.id portal resmi Sumatra barat,Eksistensi Peranan PPNS satpol PP Sumbar,2023, Admin Satpol PP,https://sumbarprov.go.id/home/news/3840-Eksistensi_peran-ppns-satpol-pp-sumbar, diakses pada 11 januari 2024.
- Utami Nurul siilmi, Gischa,2021, Kompas.com, Dampak Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan <https://www.kompas.com/Skola/read/2021/09/29/180000469/dampak-kurangnya-kesadaran-masyarakat-dalam-menjaga-lingkungan>
- Wan Rais, 2021, Padang .go.id Delapan Orang Pelaku Buang Sampah Sembarangan DisidangTipiring <https://www.padang.go.id/delapan-orang-pelaku-buang-sampah-sembarangan-disidang-tipiring>, diakses tanggal 12 Desember 2023.
- Yani Rindi Widya, Susilawati, 2022, Perilaku Ketidakpedulian Masyarakat Terhadap Penyediaan Bak Sampah di Gang Gereja, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, - Volume 1, Nomor 1.
- Yuliani wenda, dkk, 2023, Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Taman Kambang Iwak di Kota Palembang, *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol 09, hlm.1110.